

PROSIDING MIMBAR JUSTITIA

Seminar Nasional “Harmonisasi Hukum Administrasi Negara Dalam Konteks Pemerintahan Daerah dan Kearifan Lokal.”

Fakultas Hukum Universitas Suryakancana Cianjur,
Volume 1, No. 1, 2024



IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK BERKAITAN DENGAN FENOMENA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

**Sifa Aulia Andini¹, Hilman Nur², Dwi Eko Putera Hermawan³, Tiara
Agustina⁴, Nazwa Natania Pesulima⁵, Phoenix Taura Putra Sidik⁶**

¹²³ Universitas Suryakancana

¹E-Mail : sifaaulia000@gmail.com

²E-Mail : hilmannur80@gmail.com

³E-Mail : dputerahermawan@gmail.com

⁴E-Mail : tiaraagustinaa34@gmail.com

⁵E-Mail : nazwanatania64@gmail.com

⁶E-Mail : onixcyc270404gmail.com

ABSTRAK

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu yang melaksanakan program pemerintah, yaitu Kabupaten Layak Anak. Kebijakan Kabupaten Layak Anak memiliki tujuan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak yang sudah dilaksanakan setelah disahkannya peraturan daerah tersebut khususnya dalam penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan tertentu untuk mengadakan identifikasi terhadap permasalahan dalam penelitian ini dengan pendekatan yuridis-empiris. Dalam perlindungan anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum kasus perkara anak masih meningkat meskipun setelah pembentukan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak. Bahwa Kabupaten Cianjur masuk level pertama untuk Kabupaten Layak Anak, dan terkait dengan implementasi Peraturan Daerah tersebut belum secara optimal diterapkan.

Kata Kunci: Anak Berhadapan Dengan Hukum, Implementasi, Peraturan Daerah, Kabupaten Layak Anak

ABSTRACT

Cianjur Regency is one that implements the government program, namely Child Friendly Regency. The Child Friendly Regency Policy aims to protect and fulfill the rights of children, including children in conflict with the law. The purpose of this research is to find out how the implementation of Regional Regulation Number 5 of 2021 concerning Child Friendly Districts has been implemented after the approval of this regional regulation, especially in handling children who are in conflict with the law. MethodThe research carried out in this research is juridical-normative, namely by studying certain regulations to identify the problems in this research using a juridical-empirical approach. In child protection, especially children who are faced with child legal cases, it is still increasing even after the formation of Regional Regulation Number 5 of 2021 concerning

Child Friendly Districts. That Cianjur Regency is in the first level for Child Friendly Regency, and related to the implementation of these Regional Regulations it has not been implemented optimally.

Keywords: *Child-Friendly Regency, Children in Conflict with the Law, Implementation, Local Regulation*

A. PENDAHULUAN

Anak-anak tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya tidak dapat terlepas dari pengaruh sosial dan lingkungan di mana anak-anak tersebut tinggal dan berkembang (Balla, 2022). Anak-anak akan terbentuk oleh nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak dengan baik karena anak juga memiliki peranan terhadap keberlangsungan bangsa ini. Dalam hal ini, pemenuhan hak-hak anak dapat membantu Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, namun dalam perkembangan zaman modern membuat penurunan terhadap pola pikir dan tingkah laku anak sehingga tidak sedikit pada zaman sekarang anak yang langsung menjadi pelaku tindak kriminal yang menjadikan anak tersebut harus berhadapan dengan hukum (Ferdiawa et al., 2020).

Anak yang melanggar hukum atau melakukan tindakan kriminal dipengaruhi beberapa faktor eksternal seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya (Ananda, 2018). Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pada tahun 2023 hampir 2.000 anak berhadapan dengan hukum, dengan sekitar 1.467 anak berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana (Krisdamarjati, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dikatakan anak berhadapan dengan hukum dibagi menjadi tiga, pertama anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, kedua yaitu anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum

berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, dan ketiga yaitu anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Dalam konteks anak berhadapan dengan hukum, anak diperlakukan dan diberikan perlindungan khusus berbeda dengan proses orang dewasa, hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memberikan perlakuan dan perlindungan terbaik bagi kepentingan anak dan sebagai bagian dari upaya melindungi hak-hak anak.

Dalam pemenuhan hak anak, diperlukan adanya perlindungan anak adalah untuk melindungi dan memasitikan hak-hak mereka agar dapat hidup, berkembang, dan tumbuh sesuai dengan nilai dan kehormatan mereka sebagai individu yang utuh. Perlindungan anak adalah pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak (Kamil & Fauzan, 2008). Maka dari itu, disahkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak yang menjadi dasar bagi setiap Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu yang melaksanakan program pemerintah, yaitu Kabupaten/Kota Layak Anak. Kabupaten Cianjur melaksanakan program tersebut terbukti dengan dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak. Implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak memiliki tujuan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di berbagai kabupaten, seperti Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Brebes, Kabupaten Purworejo, dan Kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak masih dihadapkan pada berbagai faktor

pendukung dan penghambat, termasuk sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Sulistiowati et al., 2018).

Dari latar belakang diatas, peneliti mempunyai keinginan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak yang sudah dilaksanakan setelah disahkannya peraturan daerah tersebut khususnya dalam penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

B. METODE

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan tertentu untuk mengadakan identifikasi terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Dengan melihat bagaimana suatu permasalahan tersebut diatur oleh hukum melalui penelitian fakta-fakta hukum, peraturan hukum yang relevan, serta melihat kasus-kasus yang relevan dengan pertanyaan yang ingin dipecahkan (Irwansyah, 2021). Di samping itu, pendekatan yuridis-empiris juga dilakukan untuk memperoleh bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga dapat melihat dan mengetahui kenyataan secara langsung dengan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini terhadap pihak yang bersangkutan (Ali, 2010).

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah jenis data pokok yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya, yaitu diperoleh dari beberapa informan yang berkaitan terhadap penelitian ini seperti, Dinas P2KBP3A, Dinas Sosial, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur. Sedangkan data sekunder adalah data yang berisi tentang informasi yang telah ada sebelumnya. Data sekunder ini merupakan data dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu bahan primer berupa Peraturan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, dan

data kasus perkara pidana anak.. Kemudian bahan sekunder berupa buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Serta bahan tersier berupa artikel dan kamus-kamus hukum.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah (Khoirum et al., 2023). Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi tingkatannya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan (Utami, 2023). Secara umum, Peraturan Daerah memuat dua hal antara lain: Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah. Kedua, hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan. Maka dari itu, Peraturan Daerah adalah upaya pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah yang mencakup pelaksanaan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga serta menjadi dasar hukum untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom (Rahayu, 2018). Adapun tujuan utama dari Peraturan Daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah. Dalam pembentukan Peraturan Daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan yang pada umumnya memihak kepada kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Lahamid et al., 2022).

Salah satu Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak. Peraturan Daerah tersebut memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah di Kabupaten Cianjur yang berkesinambungan dengan tujuan nasional dalam konteks perlindungan anak. Perlindungan anak sendiri menjadi prioritas untuk menjamin agar semua anak dapat diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan yang supportif sehingga dapat memenuhi semua hak-hak dasarnya sesuai dengan kebutuhan fisik, psikis, maupun sosial. Dalam perlindungan anak diperlukan perlindungan hukum sebagai tindakan melindungi atau

memberikan pertolongan dalam bidang hukum. Perlindungan hukum diarahkan pada jaminan yang diberikan oleh hukum bagi subjek hukum yang terlanggar haknya oleh subjek hukum lain untuk memperoleh haknya kembali secara legal (Harjono, 2008). Oleh karena itu, dengan adanya kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak ini adalah sebuah produk hukum untuk meneguhkan komitmen daerah dalam rangka mengedepankan upaya perlindungan anak. Kabupaten Layak Anak sendiri adalah suatu Kabupaten/Kota yang menerapkan sistem pembangunan yang berlandaskan pada hak anak. Sistem ini melibatkan komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak dan menempatkan hak anak sebagai prioritas utama (Sulistiowati et al., 2018).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak merupakan salah satu bentuk terhadap pemenuhan hak-hak anak untuk menjamin upaya perlindungan anak yang pada prinsipnya memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak dan didalamnya terdapat jaminan untuk perlindungan terhadap anak.

Adapun dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak yang secara umum bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, atau kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Kabupaten (Mayasari & Bahri, 2022). Pada dasarnya, Kabupaten Layak Anak merupakan perwujudan tanggung jawab pemerintah terhadap keberlangsungan tumbuh kembang anak, dimana strategi yang digunakan dalam pelaksanaannya yaitu dengan mengutamakan hak-hak anak. Dengan keberadaan Kabupaten Layak Anak, maka akan memberikan kontribusi

bagi kesejahteraan anak melalui pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-haknya sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Menurut Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Layak Anak merupakan suatu usaha untuk mewujudkan sebuah kota yang layak bagi anak dengan menciptakan kondisi yang dapat menginspirasi hak-hak anak dan memberi perlindungan terhadap kehidupan anak agar setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera untuk nantinya dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional Indonesia.

Dalam pelaksanaan Kabupaten Layak Anak, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 pemenuhan hak anak dikelompokkan menjadi 5 (lima) kluster, yaitu:

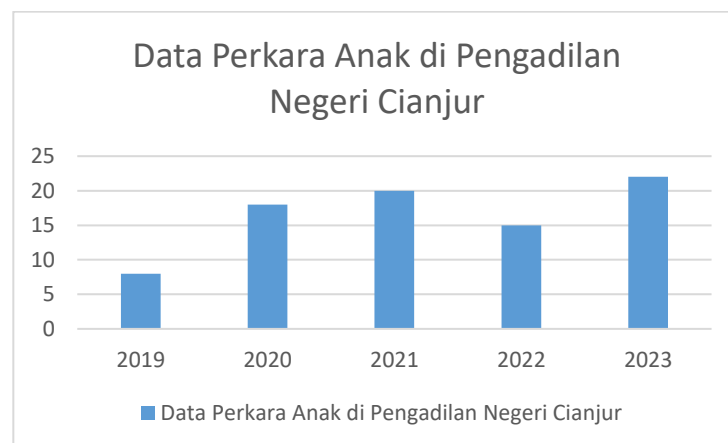
1. Hak sipil dan kebebasan
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
5. Perlindungan khusus

Berdasarkan kluster tersebut, khususnya dalam perlindungan khusus yaitu anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi eksploitasi, dan anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi. Maka pembentukan peraturan daerah yang menyangkut perlindungan anak yang berkaitan dengan pengaturan Kabupaten Layak Anak, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak bahwa penyelenggaraan perlindungan anak harus meliputi prinsip dasar konvensi hak-hak anak diantaranya, yaitu non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak (Erdianti & Al-Fatih, 2019). Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Salah satu permasalahan pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Adapun ruang lingkup anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pelaku atau tersangka tindak pidana, korban tindak pidana, dan saksi suatu tindak pidana (Pribadi, 2018). Maka dari itu, pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap korban yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak kepentingan anak karena hal yang dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum tidaklah mudah.

Anak yang berhadapan dengan hukum tidak diperbolehkan untuk menggunakan pengadilan umum, tetapi dengan menggunakan pengadilan yang tertutup yang dihadiri oleh pihak-pihak yang terkait seperti keluarga pelaku, keluarga korban, pendamping lembaga pemsyarakatan atau pekerja sosial. Berikut merupakan data perkara anak di Pengadilan Negeri Cianjur.



Sumber: <https://sippncianjur.info/>

Berdasarkan data tersebut pada tahun 2023, terdapat 22 perkara anak dengan klasifikasi 10 Perkara Perlindungan Anak, 9 Perkara Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam, 2 Perkara Pencurian, dan 1 Perkara Narkotika.

Pada tahun 2022, terdapat 15 perkara anak dengan klasifikasi 9 Perkara Perlindungan Anak, 2 Perkara Pencurian, 1 Perkara Kejahatan terhadap Kesuslaan, 1 Perkara Lalu lintas dan 1 Perkara Pemerasan dan Pengancaman. Kemudian pada tahun 2021 terdapat 20 perkara anak dengan klasifikasi 18 Perkara Perlindungan Anak, 1 Perkara Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam, dan 1 Perkara Kesehatan.

Lalu pada tahun 2020 terdapat 18 perkara anak dengan kasifikasi 2 Perkara Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Ringan, Luka Berat, 10 Perkara Perlindungan Anak, 4 Perkara Narkotika 1 Perkara Pencurian, dan 1 Perkara Penganiayaan. Dan pada tahun 2019, terdapat 8 perkara anak dengan klasifikasi 5 Perkara Perlindungan Anak, 1 Perkara Penganiayaan, 1 Perkara Pencurian, dan 1 Perkara Pembunuhan.

Menurut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Cianjur menyatakan bahwa pada tahun 2020 laporan pelecehan seksual dari sejumlah warga di Kecamatan Cianjur meningkat, yaitu tercatat 10 laporan pelecehan seksual. Pihak P2TP2A pun telah memberikan pendampingan bagi korban, pendampingan hukum, dan melakukan sosialisasi upaya mencegah jatuhnya korban dari seksualitas. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat tujuh kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan dengan korban berusia di bawah umur dengan sebagian besar pelakunya dikenal dekat oleh korban seperti ayah kandung, ayah tiri, serta pacar.

Salah satu kasus pada tahun 2023 adalah penganiayaan yang dilakukan oleh tiga anak kepada dua anak lainnya, baik pelaku maupun korban masih berusia di bawah umur sehingga hak-hak mereka sebagai anak yang berhadapan dengan hukum harus dipenuhi. Maka dari itu, ketiga anak pelaku tersebut mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kemudian terdapat juga kasus kekerasan dimana baik pelaku maupun korban masih anak-anak juga, peristiwa tersebut terjadi karena diduga adanya ejekan di media sosial *Facebook*. Pelaku mengomentari status dari *Facebook* milik korban kemudian terjadi argumen disana dan akhirnya saling menantang untuk bertemu,

kemudian akhirnya pada waktu yang dijanjikan yaitu pada saat peristiwa tersebut terjadi, para pelaku anak tersebut mendatangi korban kemudian dilakukan penganiayaan dengan cara melakukan pembacokan pada bagian punggung dan kepala kepada para korban (Tribatanews, 2023). Berdasarkan kasus tersebut, masyarakat khususnya orangtua sudah semestinya untuk dapat mengawasi anak-anak yang masih membutuhkan perhatian dan perlindungan dari orang tua. Dalam hal ini, maka orangtua memiliki peran penting untuk dapat menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak selain daripada Pemerintah Daerah sendiri.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kabupaten Cianjur menyatakan bahwa dengan banyaknya kasus anak di Kabupaten Cianjur, maka Kabupaten Cianjur dapat dikatakan belum layak disebut Kabupaten/Kota Layak Anak, meski memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak karena anak di bawah umur tersebut masih rentan menjadi objek kekerasan, terutama kekerasan seksual. Pemerintah Kabupaten seharusnya menerapkan Peraturan Daerah secara langsung dan utuh sesuai dengan tujuannya, bukan hanya tercatat diatas kertas, namun di lapangan tidak dipergunakan. Selain itu, KPAI juga telah meminta Pemerintah Kabupaten untuk membentuk tim khusus dan daerah percontohan untuk daerah layak anak, berikut fasilitas penunjang, mulai dari fasilitas umum, pendidikan, informasi, internet, dan lainnya dapat disediakan sesuai kebutuhan anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 bahwa setiap Kabupaten/Kota dapat dikategorikan sebagai Kabupaten Layak Anak apabila terpenuhi hak anak yang diukur dengan indikator Kabupaten Layak Anak yang meliputi penguatan kelembagaan dan klaster hak anak. Untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak diperlukan juga anggaran untuk pemenuhan hak anak dan penguatan hak anak karena dalam hal tersedianya sumber daya manusia terlatih yang berhubungan dengan konvensi hak anak dan mampu untuk menerapkannya kedalam suatu kebijakan, program dan kegiatan juga dapat merupakan suatu hambatan.

Kemudian masalah seberapa banyak tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua dan keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak atau apakah

tersedianya lembaga kesejahteraan anak dalam daerah Kabupaten/Kota untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Demikian juga tentang pendataan berapa jumlah lembaga yang memberikan pelayanan terkait permasalahan mental kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Selain itu, bagaimana dan berapa jumlah partisipasi pendidikan anak usia dini, prosentase wajib belajar pendidikan 12 tahun, pendataan berapa sekolah yang sudah melaksanakan program ramah anak, bagaimana sekolah melaksanakan program pendidikan termasuk menyediakan sarana dan prasarana, berapa tersedianya tempat kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah dan dapat diakses oleh semua anak. Di samping itu, apakah sudah ada data tentang anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus dan mendapatkan pelayanan semestinya, bagaimana mekanisme penanggulangan bencana dengan memperhatikan kepentingan anak dan prosentase pendataan anak-anak yang terbebas dari bentuk-bentuk pekerjaan buruk.

Implementasi Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Cianjur selama ini mengacu kepada dasar pertimbangan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak butir (a), dimana antara lain disebutkan bahwa anak merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita dan perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar. Akan tetapi, berdasarkan data dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa Kabupaten Cianjur masuk level pertama untuk Kabupaten Layak Anak, dan terkait dengan implementasi Peraturan Daerah tersebut belum secara optimal diterapkan.

Kemudian menurut Kepala Bagian Hukum Sekretarian Daerah Kabupaten Cianjur, Peraturan Daerah disini pun hanya mengatur tentang sistem mekanisme di masyarakat saja. Oleh karena itu, tingkat implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak kurang maksimal dan harus berkaitan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk merealisasikannya. Selain itu, salah

satu hambatan dalam pelaksanaan Kabupaten Layak Anak adalah sosialisasi yang tidak optimal kepada setiap Desa/Kecamatan di Kabupaten Cianjur.

Mengaju pada teori kebijakan publik, bahwa berhasil atau gagalnya sebuah kebijakan Kabupaten Layak Anak sangat dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu:

1. Aspek sumber daya yang ada

Sumber daya dapat berupa sumber daya manusia maupun sumber daya finansialnya. Dari aspek sumber daya manusia, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak, sedangkan penanganan permasalahan anak korban kekerasan diperlukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yaitu pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang kegiatannya meliputi: penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi social, penegakan dan bantuan hukum, pelayanan pemulangan dan reintegrasi social dan rumah aman melalui rujukan secara gratis (Utama, 2020). Namun belum banyak yang dapat dilakukan P2TP2A, karena jumlah korban kekerasan yang melapor sedikit dibandingkan dengan jumlah korban kekerasan, selain itu penganggaran untuk P2TP2A belum maksimal sehingga mempengaruhi optimalisasi pelayanan.

2. Komitmen agen pelaksana (implementator)

Komitmen implementator mencakup beberapa hal antara lain: respon implementator terhadap kebijakan mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kebijakan; kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan; dan prefensi nilai yang dimiliki oleh implementator. Apabila aspek sumber daya belum maksimal, maka hal tersebut akan sulit dicapai.

3. Komunikasi antara agen pelaksana (implementator) dengan kelompok sasaran kebijakan

Komunikasi antara implementator dengan kelompok sasaran kebijakan KLA sebetulnya akan terjalin dengan baik jika ada Forum Anak Kabupaten sebagai wadah berkumpulnya anak-anak pada suatu wilayah tertentu untuk mengeluarkan pendapat dan bebas berekspresi sesuai dengan hak-hak anak.

Partisipasi anak dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat masih minim dan begitu juga partisipasi anak dalam pembangunan khususnya dalam proses musyawarah rencana pembangunan, baik dari tingkat desa/lurah, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

Adapun pengembangan dan perluasan wilayah pengembangan Kabupaten Layak Anak perlu melakukan pendekatan melalui:

1. Bottom-up: dimulai dari keluarga, gerakan masyarakat, meluas ke RT/RW ke Desa/Kelurahan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak, selanjutnya meluas ke Kecamatan dalam wujud Kecamatan Layak Anak dan akan berujung pada kabupaten dalam wujud Kabupaten Layak Anak. Selain Desa, Pemerintah juga mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat beberapa model sekolah dasar ramah anak.
2. Top-Down: dimulai dengan fasilitas dari tingkat nasional, menuju ke Provinsi dan berujung pada kota layak anak. Peningkatan infrastruktur yang layak anak terus dibenahi, termasuk di dalamnya sekolah dan taman bermain. Pemerintah Kabupaten memastikan setiap anak di wilayah kabupaten memiliki akta kelahiran dan kartu identitas anak.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah mengani daya laku dan daya guna serta keabsahan dari bagian-bagian pembentuknya. Apabila suatu peraturan perundangan dibetuk oleh suatu lembaga yang berwenang dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan sah, maka peraturan tersebut memiliki legitimasi dan dapat ditaati oleh masyarakat.

Dalam konteks perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukum), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, bahwa setelah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak rata-rata kasus perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Cianjur adalah 16 kasus. Sedangkan pada 2023, terdapat 22 kasus perkara anak dengan mayoritas perkara Perlindungan Anak. Maka atas hal tersebut, implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak belum optimal diterapkan karena Peraturan Daerah tersebut hanya mengatur tentang sistem mekanisme di masyarakat saja dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat serta media massa. Diperlukan pelayanan terkait permasalahan mental kepada anak yang berhadapan dengan hukum dan data signifikan terkait anak yang memerlukan perlindungan khusus dan mendapatkan pelayanan semestinya,

2. Saran

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak merupakan program pemerintah agar setiap Kabupaten/Kota menjadi Layak Anak. Maka dari itu, pemerintah semestinya lebih mengupayakan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak agar lebih jelas dan konkrit bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak ini. Selain itu, perlu dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan secara intensif dan berkala kepada masyarakat, khususnya keluarga yang memiliki anak agar kasus perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak semakin meningkat karena kesadaran masyarakat memiliki peranan yang penting dalam pemenuhan hak anak dan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi tugas Hukum Administrasi Negara. Kami menyadari bahwa tanpa

bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi kami untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Rendy Aridhayandi, S.H., M.H selaku Dosen Pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan bimbingan untuk penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.
2. Dr. Aji Mulyana, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan untuk penulisan Karya Tulis Ilmiah ini
3. Dr. Hilman Nur, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing kami yang telah memberikan arahan, bimbingan kepada kami dan bersedia membantu kami dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
4. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur selaku Respondem dan Informan yang telah memberikan arahan dan informasi mengenai Kabupaten Layak Anak yang berkaitan dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
5. Dinas Sosial Kabupaten Cianjur selaku Respondem dan Informan yang telah memberikan arahan dan informasi mengenai sosialisasi dan pelatihan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur selaku Respondem dan Informan yang telah memberikan arahan dan informasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak

Kami menyadari dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan karya tulis ilmiah ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan

F. DAFTAR PUSTAKA.

- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum* (L. Wulandari (ed.); 1st ed.). Sinar Grafika.
- Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 77–86. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566>
- Balla, H. (2022). Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10, 202–206.
- Erdianti, R. N., & Al-Fatih, S. (2019). Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 3, 305–318. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/justitia.v3i2.3648>
- Ferdiawa, R. P., Santoso, M. B., & Darwis, R. S. (2020). Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2, 19–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27044>
- Harjono. (2008). *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum* (1st ed.). Konstitusi Press.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (A. Yunus (ed.); Revisi). Mirra Buana Media.
- Kamil, A., & Fauzan. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Jalanan* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Khoirum, I., Sari, H., Muslina, V., Siregar, T. S., Hukum, F., & Labuhanbatu, U. (2023). Asas-Asas Perundang-Undangan Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Dan Proses Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota. 3, 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i3.3059>
- Krisdamarjati, Y. A. (2023). Meningkatkan Kasus Anak Berknflik Hukum, Alarm Bagi Masyarakat dan Negara. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>
- Lahamid, M. I., Asnawi, E., & Kadaryanto, B. (2022). Implementasi Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Atau Kota Provinsi Riau

- Berdasarkan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *NCSSR*, 1, 512–519.
- Mayasari, Y., & Bahri, A. R. (2022). Urgensitas Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bandung Barat dalam Rangka Menjamin Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6).
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3, 14–24.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>
- Rahayu, A. S. (2018). *Pengantar Pemerintah Daerah: Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya* (1st ed.). Sinar Grafika.
- Sulistiowati, R., Prihantika, I., Atika, Brima, D., & Sari, Ratna, Y. (2018). *Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Pringsewu*. 13, 37–46.
- Tribatanews. (2023). *Polres Cianjur Ungkap Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak, 3 Pelaku Anak Berhasil Diamankan*. Tribatanews.Jabar.Polri.Go.Id.
<https://tribatanews.jabar.polri.go.id/polres-cianjur-ungkap-kasus-tindak-kekerasan-terhadap-anak-3-pelaku-anak-berhasil-diamankan/>
- Utama, M. D. (2020). Peran Pemerintah Mewujudkan Kota Layak Anak Ambon Tahun 2019. *Badati*, 2, 69–84.
<https://doi.org/https://doi.org/10.38012/jb.v2i1.408>
- Utami, T. K. (2023). *Teori Peundang-Undangan (Kilas Sejarah Penyusunan Kitab Kutaramanawadharmasastra Kerajaan Majapahit oleh Mahapatih Gajah Mada)* (S. Murni (ed.); 1st ed.). Damera Press.